



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/8/K/411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan relatif tingginya risiko dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kondisi Kerja Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

dh

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) Berdasarkan Kondisi Kerja Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Penerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan rincian sebagai berikut:


| NO. | KELAS JABATAN | BESARAN TPP ASN (Rp) |
|-----|---------------|-------------------------|
| 1. | 5 | 598.665,00 |
| 2. | 6 | 717.850,00 |
| 3. | 7 | 826.075,00 |
| 4. | 8 | 936.916,00 |
| 5. | 9 | 1.165.696,00 |
| 6. | 10 | 1.340.053,00 |
| 7. | 12 | 1.992.643,00 |

KEEMPAT : TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sejak bulan Januari 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

JM